

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. PENYAJIAN DATA**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan selama kurang lebih 2 bulan terhadap 5 orang ulama di Kecamatan Bati-Bati, maka diperoleh data mengenai identitas narasumber dan juga pendapatnya tentang nafkah anak diluar nikah bagi ayah biologis. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini peneliti gambarkan identitas narasumber yang disertai dengan pendapat-pendapat tentang nafkah anak diluar nikah bagi ayah biologis, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Informan 1**

###### **a. Identitas Informan**

Nama : Guru H.M. Sumiyannor  
Usia : 57 Tahun  
TTL : Alabio, 27 November 1964  
Alamat : Jl. A.Yani Rt.03 Desa Bati-Bati  
Pendidikan : MA Darussalam Martapura  
Pekerjaan : Pengajar Ponpes Raudatul Muhibbin

###### **b. Deskripsi Hasil Wawancara**

Menurut Guru H.M. Sumiyannor anak yang lahir diluar nikah secara biologis dikarenakan orangtuanya tidak melakukan pernikahan yang dibenarkan. Ia berpendapat bahwa anak pezina adalah milik ibunya bukan milik ayah kandungnya.

## وَوَلَدُ الزَّانَا لَا يُلْحَقُ الزَّانِي فِي قَوْلِ الْجُمُهورِ

Menurut mayoritas ulama anak zina tidak dinasabkan kepada lelaki pezina<sup>1</sup>

Anak diluar nikah mendapatkan nafkah dari ayah biologis hanya berdasarkan kasih sayang bukan kewajiban, karena tidak wajib memberikan nafkah dalam fikih islam. Sebab nafkah itu wajibnya bagi seorang suami terhadap istri, bagi ayah terus keatas terhdap anaknya atau bagi anak terus kebawah terhadap ayahnya. Anak yang lahir diluar nikah statusnya menjadi anak tiri dan nasabnya tetap ke ibunya.<sup>2</sup>

### 2. Informan 2

#### a. Identitas Informan

Nama : Guru Saipullah  
 Usia : 44 Tahun  
 TTL : Bati-Bati, 06 Maret 1978  
 Alamat : Jl. Bakti No.34 Rt.10 Rw.04 Desa Bati-Bati  
 Pendidikan : MA Darussalam Martapura  
 Pekerjaan : Pengajar Ponpes Darussalim

#### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut Guru Saipullah beliau mengatakan bahwa dalam pernikahan menafkahi anak diluar nikah tidak wajib bagi ayah biologis. Anak hasil zina (anak di luar nikah) tidak dinasabkan ke bapak biologis. Dalam riwayat yang lain, dari Ibnu Abbas, dinyatakan,

<sup>1</sup> (Ibnu Qudamah, al-Mughni, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1405 H, juz, 7, h. 130)

<sup>2</sup> Guru H.M.Sumiyannor, *Wawancara Pribadi*, Bati-bati, 25-04-2022.

## ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث

Siapa yang mengklaim anak dari hasil di luar nikah yang sah, maka dia tidak mewarisi anak biologis dan tidak mendapatkan warisan darinya.<sup>3</sup>

Beliau berpendapat bahwa apabila terikat perkawinan menafkahi istri wajib. Oleh sebab itu secara tidak langsung anak diluar nikah pun ternafkahi. Dalam kasus perceraian tidak wajib mendapat nafkah.

Disisi lain kasihan anaknya apabila tidak diberikan nafkah atau ditelantarkan. Dalam islam melarang menelantarkan seorang manusia apalagi anak-anak. Sehingga wajib menjaga anak agar tidak terlantar. Menafkahi anak diluar nikah pahalanya seperti sedekah.<sup>4</sup>

### 3. Informan 3

#### a. Identitas Informan

Nama : Guru M. Hasan Ridho Assegaf  
 Usia : 45 Tahun  
 TTL : Banjarmasin, 09 November 1976  
 Alamat : Jl. Pesantren Rt.07 Desa Padang Kec. Bati-Bati  
 Pendidikan : MA Minhajussalam  
 Pekerjaan : Pengajar Madrasah Darussalamah

#### b. Deskripsi Hasil Wawancara

<sup>3</sup> (HR. Abu Dawud, kitab Ath-Thalaq, Bab Fi Iddi'a` Walad Az-Zina no. 2266)

<sup>4</sup> Guru Saipullah, *Wawancara Pribadi*, Bati-bati, 27-04-2022.

Menurut Guru M. Hasan Ridho Assegaf, beliau mengatakan nafkah pada umumnya wajib bagi seorang ayah. Memang dari segi agama tidak wajib. Sebagaimana anak mula'anah dititipkan pada ibunya, maka anak zina pada mulanya dititipkan pada ibunya karena mereka berdua kehilangan pihak keluarga ayah mereka. (lihat Al Mughni: 9:123),

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan tentang anak zina,

ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة

Untuk keluarga ibunya yang masih ada, baik dia wanita merdeka maupun budak.<sup>5</sup>

Beliau berpendapat lagi bahwa sebenarnya Islam tetap melindungi dengan memberikan batasan atau pencegahan supaya tidak menjerumus ke perzinahan lebih luas. Secara kemanusiaan masalah tersebut tetap dituntut, bukan dari segi nasab, tetapi dari segi tanggung jawab sebagai manusia. Ayah biologis tetap wajib menafkahi secara hukum kemanusiaan karena perbuatan yang telah ia lakukan. Apabila ayahnya tidak menafkahi berarti ia telah mendzolimi manusia karena menelatkannya. Bukan hanya ayahnya saja, masyarakat dan lingkungan sekitar pun wajib menjaga anak tersebut.<sup>6</sup>

#### 4. Informan 4

##### a. Identitas Informan

---

<sup>5</sup> (HR. Abu Dawud, kitab Ath-Thalaq, Bab Fi Iddi'a` Walad Az-Zina no.2268 dan dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud no.1983)

<sup>6</sup> Guru M.Hasan Ridho Assegaf, *Wawancara Pribadi*, Bati-bati, 28-04-2022

Nama : Guru Jamil Hasyim, S.Ag  
 Usia : 55 Tahun  
 TTL : Bati-Bati, 15 Agustus 1966  
 Alamat : Jl. Pesantren Rt.10 Rw.03 Desa Padang Kec.Bati-Bati  
 Pendidikan : S1 STIT Al-Falah  
 Keterangan : Pengajar Ponpes Darussalim

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut Guru Jamil Hasyim, S.Ag. mengatakan bahwa bagi ayah biologis tidak ada kewajiban menafkahi anak diluar nikah.

Dalil lain yang menegaskan hal itu adalah hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Abdullah bin Amr bin Ash, beliau mengatakan,

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ  
 مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَاتُّهُ  
 لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya.<sup>7</sup>

Beliau berpendapat apabila ayah tersebut menikahi ibunya secara otomatis menjadi tanggung jawab ayahnya. Apabila berpisah kewajiban nafkah kembali keibunya, resiko beban ke ibunya. Ayah biologis nya tidak wajib menafkahi anak biologisnya lagi, kecuali ayah biologis nya berbaik hati memberikan nafkah terhadap anak biologisnya selama ayahnya masih mampu.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> (HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syuaib Al-Arnauth).

<sup>8</sup> Guru Jamil Hasyim, *Wawancara Pribadi*, Bati-bati, 25-05-2022

## 5. Informan 5

### a. Identitas Informan

Nama : Guru H.M. Syahrani,S.Ag  
 Usia : 56 Tahun  
 TTL : Pelaihari, 17 Desember 1965  
 Alamat : Jl. Perintis Kabupaten Tanah Laut  
 Pendidikan : S1 STID Moralita  
 Pekerjaan : PNS (Kepala KUA Bati-Bati)

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut Guru H.M. Syahrani, S.Ag mengatakan bahwa menafkahi anak diluar nikah tidak wajib bagi ayah biologis.

Dalil hadis dari Aisyah radhiallahu 'anha, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Anak itu menjadi hak pemilik firasy, dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian.<sup>9</sup>

Imam An-Nawawi mengatakan, “Ketika seorang wanita menikah dengan seorang pria atau seorang budak wanita berubah menjadi kaki tangan pria, maka, pada saat itu, wanita tersebut menjadi firasy bagi pria tersebut. Pria ini sekarang disebut sebagai “pemilik firays.” Setiap anak yang lahir dari wanita itu adalah miliknya selama dia menjadi firasy laki-laki.

<sup>9</sup> (Syarh Shahih Muslim, An-Nawawi, 10:37)

Meski bisa jadi, ada anak-anak muda yang lahir dari hasil selingkuhan pasangan pria lain. Sedangkan laki-laki yang berselingkuh hanya menerima kerugian, artinya tidak ada tuntutan hukum terhadap anak akibat perzinahannya dengan istri orang lain.

Beliau juga berpendapat ketika ayah biologis menikahi ibunya maka menafkahi istri tetap wajib. Dan sebab itu secara otomatis anak diluar nikah pun ternafkahi melalui ibunya. Anak diluar nikah mendapatkan nafkah dari ayah biologis hanya berdasarkan kasih sayang bukan kewajiban, karena tidak wajib memberikan nafkah dalam fikih islam. Anak yang lahir diluar nikah statusnya menjadi anak tiri dan nasabnya tetap ke ibunya.<sup>10</sup>

**Matrik Table 4.1**

No	Nama	Pendapat	Alasan
1	Guru H.M. Sumiyannor	Bukan Kewajiban	Anak diluar nikah mendapatkan nafkah dari ayah biologis hanya berdasarkan kasih sayang bukan kewajiban, karena tidak wajib memberikan nafkah dalam fikih islam
2	Guru Saipullah	Tidak wajib	Menafkahi anak diluar

<sup>10</sup> Guru H.M.Syahrani,S.Ag, *Wawancara Pribadi*,Bati-bati, 30-05-2022

			nikah tidak wajib bagi ayah biologis akan tetapi menafkahi istri wajib
3	Guru M. Hasan Ridho Assegaf	Dari segi agama tidak wajib	Memang dari segi agama tidak wajib akan tetapi sebenarnya Islam tetap melindungi dengan memberikan batasan atau pencegahan supaya tidak menjerumus ke perzinahan lebih luas.
4	Guru Jamil Hasyim, S.Ag	Tidak ada kewajiban	Bagi ayah biologis tidak ada kewajiban menafkahi anak diluar nikah. Akan tetapi apabila ayah tersebut menikahi ibunya secara otomatis menjadi tanggung jawab ayahnya. Tidak wajib apabila ayah biologis tidak mampu menafkahnya
5	Guru H.M. Syahrani, S.Ag	Tidak wajib	Anak diluar nikah mendapatkan nafkah dari



			ayah biologis hanya berdasarkan kasih sayang dan bukan kewajiban
--	--	--	--

## B. Analisis Data

Berdasarkan hasil dari seluruh informan yang telah penulis melakukan wawancara terdapat beberapa sedikit perbedaan pandangan di kalangan ulama Kecamatan Bati-bati terkait nafkah anak diluar nikah bagi ayah biologis. Para informan berpendapat hukumnya bukan kewajiban bagi ayah biologis menafkahi anak diluar nikah, para ulama berpendapat tidak wajib tetapi ada perbedaan pendapat dari permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan aspek di luar hukum berupa aspek sosial maupun aspek kemanusiaan.

### 1) Pendapat Ulama Tentang Hak Nafkah Anak Di Luar Nikah Bagi Ayah Biologis

Menurut Lima ulama di Kecamatan Bati-Bati mengenai pendapatnya hak nafkah anak di luar nikah bagi ayah biologis semua ulama sepakat bahwa bagi ayah biologis tidak ada kewajiban menafkahi anak di luar nikah. Memang dari segi agama tidak wajib akan tetapi sebenarnya Islam tetap melindungi dengan memberikan batasan atau pencegahan supaya tidak menjerumus ke perzinahan lebih luas. Secara kemanusiaan masalah tersebut tetap dituntut, bukan dari segi nasab, tetapi dari segi tanggung jawab sebagai manusia. Ayah biologis tetap wajib menafkahi secara hukum kemanusiaan karena perbuatan yang telah ia

lakukan. Apabila ayahnya tidak menafkahi berarti ia telah mendzolimi manusia karena menelantarkannya. Yang termasuk anak yang lahir diluar perkawinan adalah :

- a. Anak-anak dilahirkan ke dunia untuk wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan orang yang menghamili mereka.
- b. Anak yang lahir dari wanita yang diperkosa oleh satu atau lebih pria selama kehamilan mereka.
- c. Seorang anak lahir ke dunia seorang wanita yang ditolak (ditolak) oleh suaminya.
- d. Seorang anak yang lahir dari seorang wanita yang sedang hamil karena seseorang mengira suaminya tidak ada.
- e. Anak yang lahir dari wanita yang kehamilannya merupakan hasil perkawinan tidak sah, seperti yang lahir dari saudara kandung atau ibu yang menyusui.

Anak yang lahir di luar perkawinan atau perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai bapaknya. Anak yang lahir di luar perkawinan atau perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai bapaknya. Anak yang lahir di luar nikah atau perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Karena pandangan ini, diyakini bahwa

anak tidak memiliki ayah kandung dan ibu menanggung semua tanggung jawab, termasuk mencari nafkah.

Anak di luar nikah mendapatkan nafkah dari ayah biologis hanya berdasarkan kasih sayang bukan kewajiban, karena tidak wajib memberikan nafkah dalam fikih islam. Sebab nafkah itu wajibnya bagi seorang suami terhadap istri, bagi ayah terus keatas terhadap anaknya atau bagi anak terus kebawah terhadap ayahnya. Anak yang lahir diluar nikah statusnya menjadi anak tiri dan nasabnya tetap ke ibunya. Mengenai hubungan seorang anak tanpa ayah dan ibu yang hadir bersama ayahnya, sebagian besar peneliti menilai bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan keluarga dengan ibu dan kerabat ibunya. Tanggung jawab atas setiap kebutuhannya, baik materi maupun dunia lain, adalah ibunya dan orang yang dicintai ibunya. Ketika seorang anak yang lahir di luar nikah dipisahkan dari ayahnya, akibat yang terjadi sebagai berikut:

- 1) Meskipun sang ayah tidak wajib membayar tunjangan anak, namun sang anak tetaplah anak kandungnya. Oleh karena itu, hubungan yang berkembang tidak secara hukum melainkan hanya manusiawi.
- 2) Tidak ada pembagian warisan dengan ayah, karena hubungan kekerabatan adalah salah satu penyebab warisan. ayah tidak bisa menjadi penjaga gerbang seorang anak di luar struktur keluarga yang stabil.

Jika seorang anak tanpa kehadiran ibu dan ayah adalah seorang wanita dan sudah dewasa dan akan menikah, maka, pada saat itu, dia tidak

memiliki pilihan untuk ditawarkan oleh ayah kandungnya. Pemutusan hubungan persahabatan ini merupakan disiplin bagi individu karena telah melakukan perselingkuhan. Ketika orang tua masih hidup, anak adalah dot, dan ketika orang tua telah meninggal dunia, anak adalah dua simbol penerus dan simbol keabadian. Anak memegang hak istimewa yang menjadi milik orang tua.

Anak-anak mewarisi sifat-sifat yang mirip dengan orang tuanya, seperti sifat tinggi atau rendah, sifat baik atau buruk. Seorang anak adalah pasangan yang sempurna dan bagian dari jaringan orangtuanya. Ketika seorang ayah terputus dari hubungannya dengan anaknya, dia kehilangan kesempatan untuk merawat mereka. Karena doa anak sholeh merupakan salah satu amalan yang tidak akan pernah ada habisnya, silaturahmi juga akan berakhir ketika garis keturunan terbelah. Sebaliknya, hukuman anak bagi ibu bukanlah bentuk beban, melainkan bentuk penghargaan dan hukuman karena anak adalah hak ibu. Perlu diketahui bahwa memutuskan hubungan kekerabatan anak haram dengan ayah kandungnya bukan merupakan diskriminasi atau pengalihan dosa orang tua kepada anak.

## **2) Analisis Alasan Para Ulama Berpendapat Sesuai Fatwa MUI Sebagai Dasar Pemberian Nafkah Bagi Anak Di Luar Nikah Terhadap Ayah**

### **Biologisnya**

Fatwa, khususnya Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Perzinahan dan Perlakuannya, telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang perlakuan dan perlindungan hukum terhadap anak hasil perzinahan. Disebutkan dalam keputusannya tepat pada poin kelima bahwa laki-laki pezina tetap wajib menafkahi anak tersebut agar anak tersebut dapat bertahan hidup sendiri sebagai hasil keturunan laki-laki tersebut. Selain itu, wasiat wajib dari ayah diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak mewarisi harta benda.

Maraknya pertanyaan dari masyarakat umum mengenai hubungan keperdataan antara anak zina dengan ayahnya mendorong dikeluarkannya fatwa ini. Surat al-Furqan ayat 54, al-Ahzb ayat 4 dan 5, al-Nis' ayat 23, al-An'm ayat 164, dan surat al-Zumr ayat 7 menjadi landasan utama kedudukan nasab zina anak dan perlakuan yang harus diberikan kepada mereka sehubungan dengan kedudukan anak akibat zina. MUI menggunakan standar fiqhiyyah dengan tujuan akhir untuk menetapkan hukum (istinbāt) tentang tempat perselingkuhan anak. Padahal secara tegas, sesuai dengan landasan kedudukan otoritas publik untuk mewajibkan para perayu laki-laki mengakomodir kebutuhan anak muda, MUI nampaknya menggunakan dua standar umum, selebihnya adalah aturan fikihiyah yang masuk akal untuk mengingkari perbuatan merusak (termasuk kekafiran). ). Berikut ini adalah dua aturan yang berkaitan dengan ketentuan putusan fatwa MUI tersebut: Sedapat mungkin

menghindari kemudharatan atau bahaya.” Mengenai kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku perzinahan guna memenuhi kebutuhan hidup anak, berdasarkan aturannya, berikut ini:

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap umatnya didasarkan pada kemaslahatan,” Nampaknya, berdasarkan dua prinsip tersebut, MUI mewajibkan pezina laki-laki untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Maksudnya sangat jelas, khususnya untuk menyatakan bahwa disiplin yang mewajibkan laki-laki untuk mengakomodasi sumber daya anak itu diharapkan untuk melindungi anak itu, bukan untuk melegitimasi hubungan antara anak itu dengan orang yang melahirkannya. Kaidah pertama fiqhiyyah, yang menyatakan bahwa “segala keburukan (bagi anak-anak) sedapat mungkin harus dihilangkan”, termasuk hukuman bagi pezina untuk memenuhi kebutuhannya.

Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau garis keturunan dengan bapaknya atau keluarganya secara hukum. Karena nasab mengikat anggota keluarga dengan ikatan darah, maka itu merupakan salah satu landasan kuat yang menopang terbentuknya sebuah keluarga. Dari segi lahir manapun, syar'i atau tidak, tetap bisa mengidentifikasi garis keturunan seorang anak kepada ibunya. Silsilah seorang anak dengan ayahnya harus dilihat dengan adanya perkawinan yang *ṣaḥīḥ* atau fasid, atau *waṭi' syubḥat* (senggama dengan status halal yang meragukan), atau pengakuan atas keturunan yang sebenarnya, dalam Islam sering disinggung dengan

istilhāq ( pengakuan seorang anak). Dalam Islam, pezina tidak dihukum karena memenuhi kebutuhan keturunannya.

Pezina dikenakan cambuk 100 kali (khusus bagi yang belum menikah) dan rajam (bagi yang sudah menikah) sebagai hukuman. Karena itu, MUI mencetuskan gagasan hukum ta'zirr, yang artinya pemerintah berwenang menghukum pezina laki-laki dengan hukuman ta'zirr karena tidak ada dalil yang secara khusus menjelaskan undang-undang ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari pendapat beberapa ulama mengenai nafkah anak diluar nikah bagi ayah biologis, sebagai berikut :

1. Para Ulama di Kecamatan Bati-Bati pada aspek hukum semua menyatakan bahwa ayah biologis tidak memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah terhadap anak di luar nikah. Namun pada aspek diluar hukum ada perbedaan pendapat. Ada ulama berpendapat wajib dan tidak wajib menafkahi.
2. Para ulama berpendapat merujuk kepada Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 beserta dalil hadisnya sebagai dasar pemberian nafkah bagi anak luar nikah bagi ayah biologisnya karena para ulama sepakat bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun di luar aspek hukum para ulama memiliki alasan masing-masing yaitu bagi yang mewajibkan dalam hal nafkah anak diluar nikah secara otomatis menjadi tanggung jawab ayah biologis berdasarkan kasih sayang dan kemanusiaan, sedangkan bagi yang tidak mewajibkan ketika ayah biologis tidak mampu menafkahi anaknya.

#### **B. Saran**

Saran Peneliti tentang nafkah terhadap anak luar nikah bagi ayah biologis adalah :

1. Bagi ayah biologis meskipun secara agama tidak memiliki kewajiban



memberi nafkah namun sebagai seorang yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya harus tetap bertanggungjawab kepada anak yang lahir di luar nikah, karena bila tidak dilakukan pemberian tanggungjawab, maka anak akan mengalami trauma kedepannya.

2. Bagi ayah biologis yang sudah menghamili calon istrinya, maka dapat melakukan pernikahan, guna mengesahkan nasab ayah biologis kepada anak tersebut, sehingga anak bisa memperoleh tanggung jawab dari ayah biologisnya.
3. Bagi para pembaca, harapan yang tidak terlalu jauh adalah dimana tulisan ini dapat memberikan manfaat dan nilai tambah dalam memperluas seluk-beluk penalaran para pembaca sekalian.